

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran	: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	: Sosialisasi Pajak Daerah
Organisasi	: Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2019

A. Latar Belakang

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Tujuan pemungutan pajak daerah antara lain adalah ;

- 1) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah;
- 3) Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah.

Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah adalah salah satu kegiatan yang di laksanakan untuk memberikan gambaran yang pasti tentang potensi pajak daerah. Adapun dalam Sosialisasi Pajak Daerah Daerah Tahun Anggaran 2019, peserta sosialisasi yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah Nagari dan UPT Dinas Pendidikan atau Bendahara Sekolah SD dan SMP.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat dan dunia usaha tentang potensi pajak daerah serta besaran nilai pajak yang dikenakan bagi wajib pajak/objek pajak, dalam hal ini yang akan disosialisasikan adalah mengenai Pajak Sarang Burung Walet, Air Tanah, Restoran/rumah makan, Hotel dan PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan).
- b. Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Pajak untuk adalah untuk memaksimalkan upaya pendekatan ke para wajib pajak sehingga mereka lebih peduli dalam membayar pajak.

D. Sasaran

Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah adalah untuk memaksimalkan upaya pendekatan ke para wajib pajak sehingga mereka lebih peduli tentang arti membayar pajak / kontribusi ke daerah.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan kegiatan sosialisasi pajak ini adalah dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Organisasi

Kegiatan Sosialisai Pajak daerah ini terletak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya pada Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak.
4. Bendahara Pengeluaran adalah Fungsional Umum Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan terhitung Januari s/d April tahun anggaran 2019 Jadwal kegiatan terlampir.

H. Hasil/Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran yang pasti tentang potensi pajak daerah, sehingga pendapatan dari pajak daerah dapat meningkat dalam jumlah penerimaannya dan tidak ada kebocoran-kebocoran yang disebabkan petugas dan atau wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya.

I. Sumber Pendanaan/Pembiayaan

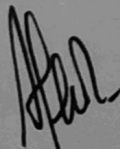
Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 128.875.177,- (Seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 29 Januari 2019

Diketahui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan



AFRIANDI, S.H.MH

NIP. 19720402 199003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasubid Pelayanan Pajak

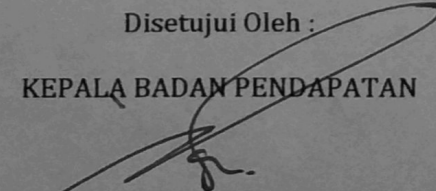


RITA SUSANTI, S.H

NIP. 19790202 200902 2 002

Disetujui Oleh :

KEPALA BADAN PENDAPATAN



DASRIANTO PUTRA, S.Sos. M.Si

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 731230 199403 1 003